



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 26 bulan Agustus tahun 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

- tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

- 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala

- Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 95);
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 101);
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 116);
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 116);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
dan  
BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

## Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Bupati adalah Bupati Magetan.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

## Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp1.840.283.370.562,00 bertambah sebesar Rp313.430.711.413,00 sehingga menjadi Rp2.153.714.081.975,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
  - a. Semula Rp. 1.758.397.305.562,00
  - b. Bertambah Rp. 50.011.447.947,00
  - Jumlah Pendapatan Daerah Rp. 1.808.408.753.509,00  
setelah perubahan
2. Belanja Daerah
  - a. Semula Rp. 1.840.283.370.562,00
  - b. Bertambah Rp. 313.430.711.413,00
  - Jumlah Belanja Daerah Rp. 2.153.714.081.975,00  
setelah perubahan
3. Pembiayaan Daerah
  - a. Penerimaan pembiayaan
    - 1) Semula Rp. 99.796.065.000,00
    - 2) Bertambah Rp. 263.419.263.466,00
    - Jumlah Penerimaan Rp. 363.215.328.466,00Pembiayaan Daerah setelah perubahan
  - b. Pengeluaran pembiayaan
    - 1) Semula Rp. 17.910.000.000,00
    - 2) Bertambah Rp. 0,00
    - Jumlah Pengeluaran Rp. 17.910.000.000,00Pembiayaan Daerah setelah perubahan

Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	345.305.328.466,00
setelah perubahan		
Sisa Lebih Pembiayaan	Rp.	0,00
Anggaran setelah perubahan		

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah
  - 1) Semula Rp. 204.144.128.083,00
  - 2) Bertambah Rp. 2.694.191.403,00
  - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. 206.838.319.486,00
- b. Pendapatan Transfer
  - 1) Semula Rp. 1.522.869.543.479,00
  - 2) Bertambah Rp. 54.787.054.544,00
  - Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan Rp. 1.577.656.598.023,00
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
  - 1) Semula Rp. 31.383.634.000,00
  - 2) (Berkurang) (Rp. 7.469.798.000,00)
  - Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan Rp. 23.913.836.000,00

### Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

- a. Pajak Daerah
  - 1) Semula Rp. 59.205.000.000,00
  - 2) Bertambah Rp. 1.940.300.000,00
  - Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 61.145.300.000,00
- b. Retribusi Daerah
  - 1) Semula Rp. 28.396.559.500,00
  - 2) Bertambah Rp. 1.183.020.500,00
  - Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 29.579.580.000,00
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - 1) Semula Rp. 3.801.213.583,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 240.956.703,00
  - Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 4.042.170.286,00
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
  - 1) Semula Rp. 112.741.355.000,00
  - 2) Bertambah (Rp. 670.085.800,00)

- Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp. 112.071.269.200,00
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :
- a. Transfer Pemerintah Pusat
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula  | Rp. 1.450.826.920.000,00    |
| 2) Bertambah                                       | <u>Rp. 2.106.376.873,00</u> |
| Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan | Rp. 1.452.933.296.873,00    |
- b. Transfer Antar Daerah
- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1) Semula                                      | Rp. 72.042.623.479,00        |
| 2) Bertambah                                   | <u>Rp. 52.680.677.671,00</u> |
| Jumlah Transfer Antar Daerah setelah perubahan | Rp. 124.723.301.150,00       |
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :
- a. Pendapatan Hibah
- |                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula                      | Rp. 12.200.000.000,00         |
| 2) (Berkurang)                 | <u>(Rp. 5.550.000.000,00)</u> |
| Jumlah Hibah setelah Perubahan | Rp. 6.650.000.000,00          |
- b. Dana Darurat
- |                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1) Semula                             | Rp. 0,00        |
| 2) Bertambah                          | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah Dana Darurat setelah perubahan | Rp. 0,00        |
- c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula  | Rp. 19.183.634.000,00         |
| 2) (Berkurang)   | <u>(Rp. 1.919.798.000,00)</u> |
| Jumlah lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan setelah perubahan | Rp. 17.263.836.000,00         |

#### Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas:

- a. Belanja Operasional
- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula                                    | Rp. 1.350.025.660.449,00      |
| 2) Bertambah                                 | <u>Rp. 214.252.606.876,00</u> |
| Jumlah Belanja Operasional Setelah Perubahan | Rp. 1.564.278.267.325,00      |
- b. Belanja Modal
- |                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| 1) Semula            | Rp. 138.452.730.563,00        |
| 2) Bertambah         | <u>Rp. 110.292.533.481,00</u> |
| Jumlah Belanja Modal | Rp. 248.745.264.044,00        |

Setelah Perubahan	
c. Belanja Tidak Terduga	
1) Semula	Rp. 66.700.000.000,00
2) (berkurang)	<u>(Rp. 42.516.067.594,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga	Rp. 24.183.932.406,00
Setelah Perubahan	
d. Belanja Transfer	
1) Semula	Rp. 285.104.979.550,00
2) Bertambah	<u>Rp. 31.401.638.650,00</u>
Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan	Rp. 316.506.618.200,00

#### Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:	
a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp. 854.853.289.409,00
2) (berkurang)	<u>(Rp. 26.918.236.581,00)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 827.935.052.828,00
b. Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp. 437.921.958.578,00
2) Bertambah	<u>Rp. 170.262.231.763,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp. 608.184.190.341,00
c. Belanja Bunga	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp. 0,00
d. Belanja Subsidi	
1) Semula	Rp. 40.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 34.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp. 74.000.000,00
e. Belanja Hibah	
1) Semula	Rp. 52.272.419.062,00
2) Bertambah	<u>Rp. 61.616.432.494,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp. 113.888.851.556,00
f. Belanja Bantuan Sosial	
1) Semula	Rp. 4.937.993.400,00
2) Bertambah	<u>Rp. 9.258.179.200,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp. 14.196.172.600,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>3.500.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Modal Tanah	Rp.	3.500.000.000,00

Setelah Perubahan

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1) Semula	Rp.	28.867.619.543,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>28.984.468.091,00</u>
Jumlah Belanja Modal	Rp.	57.852.087.634,00

Peralatan Dan Mesin Setelah Perubahan

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1) Semula	Rp.	68.566.300.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>7.589.310.201,00</u>
Jumlah Belanja Modal	Rp.	76.155.610.201,00

Gedung dan Bangunan Setelah Perubahan

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

1) Semula	Rp.	39.567.900.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>68.299.947.057,00</u>
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp.	107.867.847.057,00

Jaringan dan Irigasi Setelah Perubahan

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1) Semula	Rp.	1.450.911.020,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>1.918.808.132,00</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	3.369.719.152,00

Setelah Perubahan

f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	Rp.	0,00

Setelah Perubahan

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :

a. Semula	Rp.	66.700.000.000,00
b. (Berkurang)	<u>(Rp.)</u>	<u>42.516.067.594,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga	Rp.	24.183.932.406,00

Setelah Perubahan

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :

a. Belanja Bagi Hasil

1) Semula	Rp.	8.760.155.950,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>312.332.050,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil	Rp.	9.072.488.000,00

Setelah Perubahan

b. Belanja Bantuan Keuangan	
1) Semula	Rp. 276.344.823.600,00
2) Bertambah	<u>Rp. 31.089.306.600,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan	Rp. 307.434.130.200,00

#### Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan	
1) Semula	Rp. 99.796.065.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 263.419.263.466,00</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp. 363.215.328.466,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) Semula	Rp. 17.910.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp. 17.910.000.000,00

#### Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	
1) Semula	Rp. 99.646.065.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 263.419.263.466,00</u>
Jumlah Sisa lebih perhitungan Anggaran tahun sebelumnya setelah Perubahan	Rp. 363.065.328.466,00
b. Pencairan Dana Cadangan	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan	Rp. 0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp. 0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp. 0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	
1) Semula	Rp. 150.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah Penerimaan Kembali	Rp.	150.000.000,00
Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan		
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan	Rp.	0,00
pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang undangan Setelah Perubahan		
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:		
a. Pembentukan Dana Cadangan		
1) Semula	Rp.	5.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembentukan Dana	Rp.	5.000.000.000,00
Cadangan setelah Perubahan		
b. Penyertaan Modal Daerah		
1) Semula	Rp.	11.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal	Rp.	11.000.000.000,00
Daerah Setelah Perubahan		
c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pembayaran cicilan	Rp.	0,00
pokok Utang yang jatuh tempo Setelah Perubahan		
d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp.	1.910.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman	Rp.	1.910.000.000,00
Daerah Setelah Perubahan		
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran	Rp.	0,00
pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang undangan Setelah Perubahan		

#### Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 10

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 14 Oktober 2022

BUPATI MAGETAN,

ttd

SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 14 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

ttd

HERGUNADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA  
TIMUR NOMOR:154-3/2022



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM.

Berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama.

Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Magetan selama Tahun 2022.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d. Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 119